



UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOBA DALAM RANGKA MELINDUNGI GENERASI MUDA DI KECAMATAN MOYO UTARA

PREVENTION MEASURES FOR DISTRIBUTION AND USE DRUGS IN THE FRAMEWORK OF PROTECTING YOUTH IN MOYO UTARA DISTRICT

Muhammad Sood

Universitas Mataram

Email : Muhammad_sood@yahoo.com

Lalu Putrawandi Karjaya

Universitas Mataram

Email : putra_wandi@unram.ac.id

Khairur Rizki

Universitas Mataram

Email : krizki@unram.ac.id

Abstrak

Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sumbawa khususnya di SMA Negeri Moyo Utara dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkoba di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putus komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; faktor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkoba dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: *Distribusi, Obat, Pencegahan*

Abstract

Community service in Sumbawa Regency, especially in Senior High School 1 of Moyo Utara is carried out through outreach activities regarding the effects of drug trafficking, causes of drug trafficking, and efforts to prevent drug trafficking. The abuse of narcotics and dangerous drugs is a global phenomenon that is very frightening and dangerous for the nation and state. The adverse effects of drug use have touched almost all levels of society at all levels, not only in the general public, but in the world of education, from elementary school to university. Various factors have contributed to the increasing use of narcotics in society, such as personal factors within the

user due to a lack of understanding of religious teachings, factors in the family environment such as a breakdown in communication between parents and children; social factors, especially association with friends who are addicted to drugs; factors of weak institutional roles, such as lack of guidance and socialization from the government and community leaders about the dangers of drugs, and weak law enforcement. Various efforts can be made to prevent the entry and circulation of narcotics and illegal drugs through preventive measures such as outreach, coaching and supervision, as well as imposing repressive measures, such as imposing criminal sanctions on drug dealers and users to create a deterrent effect.

Keywords: distribution, medicine, prevention

A. PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan, sudah merambah ke segala tempat, tidak saja di masyarakat biasa bahkan telah beredar di dunia pendidikan, baik Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, maupun di perguruan tinggi. Apabila kondisi ini berlanjut akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi Muda yang berarti akan mengurangi asset bangsa.

Narkoba juga disebut Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif). Narkotika merupakan Zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan juga rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan, dan Psikotropika yaitu Zat/obat baik alamiah maupun sintetis (bukan narkotika), yang mempengaruhi syaraf pusat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat adiktif yaitu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan susunan syaraf pusat.¹

Berbagai jenis Narkotika diantaranya yaitu Opioid, Kokain, Kanabis/ ganja/hemp/ chasra/ cimenk, heroin/putouw, metadon, morfin, barbiturat, dan sebagainya. Sedangkan Psikotropika biasanya berjenis; Sabu-sabu, sedatif/hipnotik, ekstasi, nipam, speed, demoral, angel dust, dan sebagainya. Selain itu, Zat Adiktif lainnya yang berjenis antara lain; alkohol, nikotin, kafein, zat desainer (speed ball, pace pill, cristal, angel dustrocket fuel), disamping masih terdapat zat-zat sejenis lainnya yang sangat mem-bahayakan, dan dapat menimbulkan kecanduan/ketergantungan. Saat ini, jenis serta bentuk narkoba tersebut sudah sangat jauh berkembang dan berfariatif dengan berbagai kemasan yang sangat menarik dan menyenangkan.²

Berbagai kasus peredaran narkoba di provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kabupaten Sumbawa sudah semakin memprihatinkan, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polda NTB dan seluruh jajarannya mengungkap 43 kasus penyalahgunaan narkotika dengan 67 pelaku

1 BKKBN, Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost>, Tgl. 5 Agustus 2016

2 Lihal Lampiran UU. No.35 Taun 2009 tentang Narkotika

yang dilaksanakan dalam waktu 2 pekan pada bulan Oktober tahun 2017. Dari 43 kasus yang berhasil terungkap berhasil mengamankan berbagai jenis narkoba, di antaranya 439,06 gram sabu-sabu, 110-gram ganja kering, 554-gram magic mushroom, 2.751 butir tramadol, 0,08 gram, dan satu butir pil ekstasi. Selain itu, Polda NTB juga mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 53 juta. Uang ini diduga hasil transaksi penjualan narkoba. Sebagian dari pelaku yang ditangkap merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkoba.³

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Mengapa Generasi Muda terlibat menggunakan narkoba; Apa dampak peredaran dan penggunaan narkoba bagi generasi muda; Bagaimana solusi pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba bagi generasi muda.

B. METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah/ penyuluhan kepada peserta yaitu siswa SMAN 1 Sumbawa, dengan harapan agar para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh. Kemudian dilaksanakan diskusi/tanya jawab, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan perihal materi yang disampaikan, sehingga akan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.

C. PEMBAHASAN

1. Materi Penyuluhan

a. Faktor penyebab Generasi Muda Terlibat Menggunakan Narkoba

Peredaran gelap narkoba telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya pengguna narkoba, hal ini mendorong pula semakin meningkatnya peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat.

Berbagai penyebab peningkatan penggunaan narkoba di kalangan generasi di Kabupaten Sumbawa, dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal (individu) dari sipengguna, seperti: kurangnya pemahaman ajaran agama bahwa mengonsumsi narkoba diharamkan oleh ajaran agama; dan kurangnya

³ Lalu Mohamad Rasyidi (Kasi Pidum Kejari Sumbawa), *Kasus Narkoba di Kabupaten Sumbawa Meningkat*, <https://www.kabarsumbawa.com> 16 Desember 2019

pemahaman dan kesadaran individu akan bahaya dan dampak ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba, baik terhadap kesehatan maupun dampak hukum bagi pengguna.

2) Faktor Lingkungan

- a) Lingkungan Keluarga, seperti: hubungan kedua orang tua kurang harmonis, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga, hal dapat mendorong seseorang untuk menggunakan zat-zat yang dilarang oleh undang-undang termasuk penggunaan narkoba.
 - b) Lingkungan masyarakat, pergaulan dalam masyarakat terutama dengan teman-teman sebaya yang sudah mulai kecanduan narkoba, akan mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba, sekali dua kali di coba yang pada akhirnya menjadi kecanduan.
- 3) Lemahnya Peranan Institusi, seperti pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah terhadap generasi muda masih kurang, terutama dari institusi terkait seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) dan aparat Kepolisian serta Tokoh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba masih lemah.
- 4) Pangsa pasar penjualan narkoba di Indonesia semakin meningkat, tidak bedrail ditekan, bahkan angka permintaan narkoba tetap tinggi dengan harga yang sangat menggiurkan, hal ini mendorong para sindikat narkoba internasional untuk terus memasukkan dan mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.
- 5) Faktor hukum, adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum terhadap masuk dan peredaran narkoba di Indonesia, hal ini karena keterbatasan Staf BNN dan petugas lapangan baik yang ada di pusat maupun di daerah, terutama dalam melakukan investigasi terhadap peredaran narkoba. Selain itu, proses penegakan hukum juga masih lemah, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan yang berlarut-larut, demikian juga dalam penjatuhan sanksi terutama bagi pengguna yang terkena sanksi berupa human mati kerap kali dieksekusi setelah bertahun-tahun masuk penjara.
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta biaya operasional di lapangan yang masih sangat minim, hal ini mengingat wilayah Indonesia sangat luas, serta masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus) sebagai pintu masuk dan beredarnya narkoba di Indonesia.
- 7) Keterbatasan biaya dan sarana pendukung seperti, persenjataan dan kapal cepat/pemburu, Lemahnya sarana pendukung dan biaya operasional, mengakibatkan

para pemasok dan pengedar narkoba termasuk para cukongnya akan semakin leluasa melakukan penjualan dan penyebaran narkoba di wilayah Indonesia.

- 8) Masih lemahnya hubungan Kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah (BNN, Kepolisian, pihak bea cukai, pihak pelabuhan, dan institusi lainnya dalam mencegah dan menanggulangi masuk dan beredarnya narkoba di Indonesia.

b. Dampak Peredaran Narkoba Bagi Generasi Muda

Efek kerja yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba secara umum dapat merangsang, mengacaukan dan menurunkan aktivitas susunan saraf, dan orang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba ini, akan mengalami kerusakan pada organ tubuhnya yang pada akhirnya akan berakibat pada kematian. Setiap jenis narkoba masing-masing mempunyai efek samping yang bervariasi, jika terhadap fisik akan menimbulkan gangguan, kerusakan bahkan sampai ke kematian maka secara psikologi akan menimbulkan efek diantaranya yaitu; Menimbulkan; kelainan perilaku; Menimbulkan paranoia, halusinasi dan ilusi; menimbulkan dorongan untuk melakukan aktivitas yang sangat berlebihan; gelisah dan tidak bisa diam, perilaku yang menjurus kekerasan, depresi, ketakutan, sulit mengendalikan diri dan masih banyak lagi yang lainnya.

c. Solusi Yang ditawarkan

Karena waktu yang tersedia sangat terbatas, maka kerangka pemecahan masalah yang ditawarkan kepada siswa SMAN 1 Moyo Utara adalah bersifat preventif (pencegahan) yang diawali dengan penyampaian materi penyuluhan oleh tim kepada peserta, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan perihal materi yang disampaikan, sehingga akan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Apabila ada permasalahan di masyarakat tentang permasalahan narkoba, tim akan menyarankan kepada masyarakat untuk berkonsultasi lebih lanjut di Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram guna menyelesaikan permasalahan mereka pada instansi yang bertanggung jawab. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan; sedangkan tindakan represif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana bagi para pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera melakukan bagi para pelaku pengedar dan pengguna narkoba.

2. Analisis Evaluasi dan Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim penyuluh setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan, secara umum siswa SMAN 1 Moyo Utara dapat memahami materi penyuluhan, namun mengingat waktu penyuluhan yang sangat terbatas maka secara teknis masyarakat belum sepenuhnya mengenai dampak peredaran dan penggunaan narkoba, dan upaya mencegah masuk dan beredarnya di desa mereka, serta penegakan hukum dalam upaya melindungi masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan lanjutan. Setelah dilaksanakan kegiatan ini, tim akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tersebutapakanberhasilmencapaisasaran yangdiharapkan, yaitu dengan mengedarkan kuesioner untuk menggali umpan balik dari peserta untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Kegiatan

Faktor pendorong dalam kegiatan penyuluhan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama pihak aparat di SMAN 1 Moyo Utara. Adapun faktor penghambat adalah disebabkan oleh rendahnya kemampuan peserta dalam mengajukan pertanyaan, sehingga berakibat terhadap lemahnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Selain itu bahwa penyesuaian waktu sangat sulit dilakukan agar tidak berbenturan waktu antara kegiatan penyuluhan hukum dengan kegiatan aparat desa dan dusun, lebih-lebih masyarakat Sumbawa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang sibuk di sawah di siang hari, sehingga mereka sulit untuk dihadirkan. Namun karena adanya kerja sama yang baik antara Tim dengan aparat desa, akhirnya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

D. KESIMPULAN

Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang upaya pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di SMAN 1 Moyo Utara diharapkan generasi muda mampu memahami faktor penyebab peredaran narkoba, dampak penggunaan narkoba, dan akibat hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya penggunaan. Dengan demikian pada akhirnya diharapkan agar masyarakat mampu mengantisipasi penyebab peredaran dan penyalahgunaan narkoba, memahami peranan pemerintah untuk mengawasi peredaran narkoba dan obat ilegal, dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka perlindungan masyarakat terutama di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Com NTB. *Perang Melawan Narkoba di Bumi Seribu Masjid*, <https://mataram.antaranews.com>. 14 November 2017
- Balai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2009BKKBN, *Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga*, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost>, Tgl. 5 Agustus 2016
- BKKBN, *Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga*, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost>, Tgl. 5 Agustus 2016
- Desy Susilawat, *Kenali Obat Ilegal Antara Palsu dan Tanpa Izin-Edar*. <https://www.republika.co.id>, 31 Oktober 2016
- Lalu Mohamad Rasyidi (Kasi Pidum Kejari Sumbawa), *Kasus Narkoba di Kabupaten Sumbawa Meningkat*, <https://www.kabarsumbawa.com> 16 Desember 2019
- Lampiran UU. No.35 Taun 2009 tentang Narkotika